

DITJEN AHU PERKENALKAN STATUS KORPORASI NONAKTIF DAN PERKETAT KEWAJIBAN PELAPORAN PEMILIK MANFAAT

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

CONTACT US



Iyarmen Waruwu
Managing Partner
+62 21 8051 1616 ext. 100
[+62 812-5033-3330](mailto:iyarmen@wp-attorney.com)
iyarmen@wp-attorney.com



Mikael Husni
Senior Associate
+62 21 8051 1616 ext. 101
mikael.husni@wp-attorney.com



Puti Najlahana
Associate
+62 21 8051 1616 ext. 107
puti@wp-attorney.com

01. Pendahuluan

Pada 11 Februari 2026, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia (**"Ditjen AHU"**) menerbitkan Surat Edaran Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026 tentang Penetapan Korporasi Nonaktif Secara Administratif dan Kewajiban Pelaporan serta Verifikasi Pemilik Manfaat (**"Surat Edaran"**).

Melalui Surat Edaran ini, Ditjen AHU memperkenalkan mekanisme penetapan korporasi nonaktif secara administratif sekaligus menegaskan kewajiban korporasi untuk melakukan pembaruan data administrasi dan menyampaikan informasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) melalui sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh Ditjen AHU. Adapun hal ini berlaku bagi Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan.

Ketentuan ini perlu menjadi perhatian karena korporasi yang tidak melakukan pembaruan data atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat berpotensi dikenai sanksi administratif dan mengalami pembatasan akses terhadap layanan administrasi badan hukum.

02. Apa yang perlu diketahui?

Surat Edaran ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu:

- penetapan status korporasi nonaktif secara administratif bagi korporasi yang tidak melakukan pembaruan data dalam jangka waktu tertentu; dan
- penegasan kewajiban pelaporan serta verifikasi data pemilik manfaat melalui sistem Ditjen AHU.

03. Penetapan Korporasi Nonaktif Secara Administratif

Setiap Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan yang terdaftar pada Kementerian Hukum wajib menyampaikan pemberitahuan atas setiap pembaruan atau perubahan data administrasi korporasi kepada Menteri Hukum melalui Ditjen AHU secara elektronik sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Edaran, korporasi yang tidak melakukan pembaruan data administrasi maupun tidak menyampaikan pemberitahuan atas perubahan data dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal penetapan Surat Edaran akan dimasukkan ke dalam daftar sementara korporasi nonaktif.

Selanjutnya, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan daftar sementara korporasi nonaktif tersebut korporasi tetap tidak melakukan pembaruan atau perubahan data korporasi pada sistem Ditjen AHU, maka korporasi ditetapkan ke dalam daftar tetap korporasi nonaktif.

DITJEN AHU PERKENALKAN STATUS KORPORASI NONAKTIF DAN PERKETAT KEWAJIBAN PELAPORAN PEMILIK MANFAAT

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

04. Bagaimana Mengaktifkan Kembali Status Korporasi Nonaktif?

Korporasi yang telah ditetapkan sebagai korporasi nonaktif tetap dapat menghapus status “Nonaktif” dengan melakukan pembaruan atau perubahan data administrasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, penting bagi pengurus korporasi untuk secara berkala memastikan bahwa data korporasi yang tercatat dalam sistem Ditjen AHU selalu sesuai dengan kondisi aktual.

05. Kewajiban Pelaporan dan Verifikasi Pemilik Manfaat

Selain kewajiban pembaruan data administrasi, seluruh korporasi juga wajib menyampaikan laporan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan mengisi kuesioner pemilik manfaat pada sistem Ditjen AHU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi kepemilikan dan pengendalian korporasi yang terus menjadi fokus regulator.

06. Sanksi atas Ketidakpatuhan

Korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaat dan/atau korporasi yang menyampaikan informasi pemilik manfaat yang tidak benar akan dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran; (ii) pencantuman dalam daftar hitam; dan/atau (iii) pemblokiran akses sistem Ditjen AHU.

07. Langkah yang Perlu Dilakukan Korporasi

Untuk menghindari risiko penetapan sebagai korporasi nonaktif maupun pengenaan sanksi administratif, korporasi perlu memastikan bahwa:

- data administrasi korporasi pada sistem Ditjen AHU selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi terkini;
- setiap perubahan data yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan telah dilaporkan kepada Ditjen AHU secara tepat waktu;
- informasi pemilik manfaat telah dilaporkan secara lengkap, akurat, dan mutakhir; dan
- pengisian kuesioner pemilik manfaat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

08. Kesimpulan

Melalui Surat Edaran ini, Ditjen AHU menunjukkan peningkatan pengawasan administratif terhadap korporasi yang terdaftar pada Kementerian Hukum. Selain memperkenalkan mekanisme penetapan korporasi nonaktif secara administratif, Ditjen AHU juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dan verifikasi pemilik manfaat.

Mengingat adanya potensi pencantuman dalam daftar korporasi nonaktif, pemblokiran akses sistem Ditjen AHU, maupun sanksi administratif lainnya, korporasi perlu melakukan peninjauan berkala terhadap data administrasi dan informasi pemilik manfaat yang tercatat pada sistem Ditjen AHU guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.